



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 678/KPTS/OT.050/M/11/2021
TENTANG
PENETAPAN LABORATORIUM VETERINER SEBAGAI
LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik (*Good Veterinary Laboratory Practice*);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM VETERINER SEBAGAI LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan laboratorium veteriner sebagai laboratorium rujukan nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Labotarium rujukan nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan menular, melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. merumuskan standar dan memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengujian rujukan dari laboratorium lain sesuai standar;
 - b. memeriksa dan menguji penyakit hewan menular, penyakit hewan menular strategis, dan/atau resistensi antimikroba;
 - c. melakukan penatalaksanaan pemeriksaan dan pengujian pengujian penyakit hewan menular, penyakit hewan menular strategis, dan/atau resistensi antimikroba meliputi:
 1. pengembangan teknik dan metode diagnosis beserta diseminasinya;
 2. pengukuran kemampuan laboratorium lain;
 3. peneguhan diagnosis hasil uji penyakit hewan;
 4. merekomendasikan antigen penyakit hewan menular yang diampu dan/atau penyakit hewan menular strategis untuk pengujian penyakit hewan, pengujian vaksin, dan/atau untuk *seed* vaksin;
 5. menyimpan bahan biologis acuan internasional dari laboratorium internasional lain yang relevan untuk penyakit hewan menular dan/atau penyakit hewan menular strategis yang diampu;
 6. mengumpulkan dan menyimpan isolat patogen penyebab penyakit hewan menular dan/atau penyakit hewan menular strategis dan informasi karakter isolat dan/atau melaksanakan karakterisasi terhadap isolat tersebut;
 7. peneguhan hasil uji bahaya biologi, kimiawi, dan fisik pada produk hewan;
 8. membuat dan mendistribusikan bahan biologis acuan nasional kepada laboratorium pengujian penyakit hewan serta memonitor penggunaannya;

9. mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data pengujian dan epidemiologi serta telaah ilmiah;
 10. melaksanakan sistem penjaminan mutu dan manajemen biorisiko; dan
 11. menyelenggarakan uji profisiensi yang sesuai dengan ISO 17043 untuk bagian yang menjadi rujukannya.
- d. mengembangkan kapasitas sebagai laboratorium rujukan nasional dan meningkatkan kapasitas sumber daya meliputi:
1. pemagangan bagi sumber daya manusia laboratorium lain;
 2. menyediakan bimbingan teknis pengujian penyakit hewan menular, penyakit hewan menular strategis, dan/atau resistensi antimikroba kepada laboratorium pengujian lain;
 3. memfasilitasi pengembangan kepakaran dan mengakses sumber informasi pengujian penyakit hewan menular, penyakit hewan menular strategis, dan/atau resistensi antimikroba yang diampu;
 4. berpartisipasi dalam pertemuan teknis dan/atau ilmiah;
 5. menjalin jejaring kerja dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
 6. menjalin jaringan kerja dengan laboratorium rujukan Organisasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organisation for Animal Health/OIE*);
 7. berpartisipasi dalam uji profisiensi yang diselenggarakan laboratorium internasional;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- f. menyusun rencana kerja dan anggaran serta melakukan pencatatan dan pelaporan.

KETIGA : Labotarium rujukan nasional menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f secara:

- a. berkala 6 (enam) bulan sekali; atau
- b. sewaktu-waktu, dalam hal ditemukan kasus penyakit hewan yang belum ada di Indonesia atau ditemukan indikasi wabah kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- KEEMPAT : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala melakukan penilaian kinerja dan/atau evaluasi laboratorium rujukan nasional terhadap pemeriksaan dan pengujian untuk rujukan yang diampu laboratorium sesuai dengan Format.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/PD.620/1/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Penyakit Hewan Menular Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Keuangan;
6. Pejabat Tinggi Pimpinan Madya lingkup Kementerian Pertanian;
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.

- KEEMPAT : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala melakukan penilaian kinerja dan/atau evaluasi laboratorium rujukan nasional terhadap pemeriksaan dan pengujian untuk rujukan yang diampu laboratorium sesuai dengan Format.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/PD.620/1/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Penyakit Hewan Menular Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Keuangan;
6. Pejabat Tinggi Pimpinan Madya lingkup Kementerian Pertanian;
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.

- KEEMPAT : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala melakukan penilaian kinerja dan/atau evaluasi laboratorium rujukan nasional terhadap pemeriksaan dan pengujian untuk rujukan yang diampu laboratorium sesuai dengan Format.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/PD.620/1/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Penyakit Hewan Menular Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Keuangan;
6. Pejabat Tinggi Pimpinan Madya lingkup Kementerian Pertanian;
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 678/KPTS/PK.320/M/11/2021
TENTANG
PENETAPAN LABORATORIUM
VETERINER SEBAGAI LABORATORIUM
RUJUKAN NASIONAL

DAFTAR LABORATORIUM VETERINER
UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
SEBAGAI LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL

No.	Provinsi	Laboratorium Veteriner Unit Pelaksana Teknis, Alamat	Rujukan			
				Penyakit Hewan Menular	Penyakit Hewan Menular Strategis	Resistensi Antimikroba
1.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Laboratorium Veteriner, Balai Besar Veteriner Wates Jl. Raya Yogya - Wates Km. 27, TP 18, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode pos: 55602 Telp : (0274) 773 168 FAX : (0274) 773 354 Email: bbvetwates@p ertanian.go.id	1.	Pullorum	<i>Avian influenza</i>	
			2.	<i>Fowl typhoid</i>	<i>Bovine spongiform encephalopat hy (BSE)</i>	
			3.	SARS-CoV2		

2.	Bali	Balai Besar Veteriner Denpasar Jl. Raya Sesetan No. 266 Denpasar, Bali Kode Pos: 80223 Telp: (0361) 720862, 720615 Fax: (0361) 720415 Email: bbvetdenpa r@pertanian.go.id	1.		Jembrana (PHMS)	
			2.		<i>Haemorrhagic septicaemia</i> atau <i>Septicaemia epizootica</i>	
3.	Sulawesi Selatan	Balai Besar Veteriner Maros Jl. DR. Ratulangi, Allepolea, Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kode pos: 90514 Telp: (0411) 371105 Fax: (0411) 372257	1.		<i>Brucellosis</i>	
			2.		Antraks	
4.	Sumatera Utara	Balai Veteriner Medan Jl. Gatot Subroto No. 255A, Medan Kode pos: 20127 Provinsi Sumatera Utara Telp: (061)8452253 Fax: (061) 8469911 Email: bvetmedan @pertanian.go.id	1.	<i>African swine fever (ASF)</i>	<i>Classical swine fever (CSF) atau Hog Cholera</i>	
			2.		<i>Porcine reproductive and respiratory syndrom (PRRS)</i>	
5.	Sumatera Barat	Balai Veteriner Bukittinggi Jl. Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM 14 Kec Baso Kab Agam Sumatera Barat Kode Pos: 26101	1.		Rabies	

		Telp: (0752) 28300 Fax: (0752) 28290 Email: bvetbukittinggi@pertanian.go.id				
6.	Lampung	Balai Veteriner Lampung Jl. Untung Suropati No. 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung Kode Pos 35142 Telp. (0721) 701851 Fax. (0721) 772894 Email: bvetlampung@pertanian.go.id	1.	<i>New castle disease (ND)</i>	Toksoplasmosis	
7.	Kalimantan Selatan	Balai Veteriner Banjarbaru Balai Veteriner Banjar Baru Jl.Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70712 Telp. 0511-4772249 Email: bvetbjbr@pertanian.go.id	1.		Surra	
8.	Jawa Barat	Balai Veteriner Subang Jl. Terusan Garuda, Blok Wera Sari RT. 33/11, Kel. Dangdeur, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat (109,12 km) Subang, Subang	1.	<i>Bovine viral diarrhea (BVD)</i>	<i>Paratuberculosis</i>	
			2.	<i>Infectious pustular pulvovaginitis (IPV)</i>	<i>Infectious bovine rhinotracheitis (IBR)</i>	

		Kode Pos: 41212 Telp: (0260) 7423134 Telp: (0260) 7423134 Email: bvetsubang. ditjennak.pertanian. go.id				
9.	Jawa Barat	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Jl. Pemuda No. 29A, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat Kode Pos: 16161 Telp: (0251) 8377111 Email: bpmsph@pertanian.go.id	1.			Resistensi Antimikroba

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

		Kode Pos: 41212 Telp: (0260) 7423134 Telp: (0260) 7423134 Email: bvetsubang. ditjennak.pertanian. go.id				
9.	Jawa Barat	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Jl. Pemuda No. 29A, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat Kode Pos: 16161 Telp: (0251) 8377111 Email: bpmsph@pertanian.go.id	1.			Resistensi Antimikroba


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

		Kode Pos: 41212 Telp: (0260) 7423134 Email: bvetsubang. ditjennak.pertanian. go.id				
9.	Jawa Barat	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Jl. Pemuda No. 29A, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat Kode Pos: 16161 Telp: (0251) 8377111 Email: bpmsph@pertanian.go.id	1.			Resistensi Antimikroba

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

FORMULIR EVALUASI LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL

Informasi Laboratorium Rujukan	
Nama Unit Kerja	
Rujukan (gunakan lembar yang terpisah untuk penyakit/rujukan yang berbeda)	
Dasar Hukum Sebagai Laboratorium Rujukan Nasional	

1. Daftar ahli yang relevan dengan rujukan yang diampu dan kualifikasi pendidikan formal

No	Nama (Nama Lengkap dan Gelar Akademik)	Kualifikasi Pendidikan Formal

2. Daftar ahli nasional yang relevan dengan rujukan yang diampu, yang menjadi narasumber atau dimanfaatkan keahliannya dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama (Nama Lengkap dan Gelar Akademik)	Institusi dan Bidang keahlian

3. Daftar ahli pada laboratorium rujukan OIE, Laboratorium rujukan FAO, atau laboratorium internasional lainnya yang relevan dengan penyakit yang diampu yang menjadi narasumber atau dimanfaatkan keahliannya dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama (Nama Lengkap dan Gelar Akademik)	Institusi dan Bidang Keahlian

4. Daftar kemampuan pemeriksaan dan pengujian yang relevan dengan rujukan yang diampu (tersedia personil, metode, alat dan bahan serta siap untuk *running* pengujian saat ini)

No	Jenis Pengujian	Terakreditasi ISO 17025 (Ya/Tidak)

5. Jumlah pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Jenis Pengujian	Jumlah Pengujian Spesimen Aktif	Jumlah Pengujian Spesimen Pasif	Jumlah Pengujian (Total)

6. Jumlah contoh uji yang diterima dari laboratorium lain untuk layanan rujukan pengujian sesuai rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Asal Laboratorium	Jumlah Contoh Uji	Jumlah Pengujian	Keterangan

7. Daftar publikasi ilmiah yang relevan dengan rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Publikasi Ilmiah

8. Daftar pertemuan dan/atau forum ilmiah yang relevan dengan rujukan yang diampu yang dihadiri dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Pertemuan/Forum Ilmiah	Penyelenggara dan Tempat	Waktu (BB/TTTT)

9. Daftar pelatihan dan/atau *continuing professional development* lainnya yang relevan dengan rujukan yang diampu yang diikuti dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Pelatihan/CPD	Penyelenggara dan Tempat	Waktu (BB/TTTT)

10. Daftar pelatihan dan/atau *continuing professional development* lainnya yang relevan dengan rujukan yang diampu yang diselenggarakan 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Pelatihan/CPD	Peserta	Waktu (BB/TTTT)

11. Daftar koleksi isolat

No	Nama Isolat

12. Daftar koleksi bahan rujukan (*reference material/positive control/negative control*) Internasional

No	Jenis Bahan Rujukan	Asal Bahan Rujukan	Waktu Mendapatkan (TTTT)

13. Produksi bahan rujukan (*reference material/positive control/negative control*) dan distribusi yang dilakukan untuk laboratorium lainnya dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Jenis Bahan Rujukan	Jumlah/ Volume Didistribusikan	Jumlah/ <i>Volume Stock-Opname</i>	Laboratorium Penerima Manfaat

14. Pengembangan teknik dan metode serta kit diagnostik yang telah dihasilkan dan digunakan oleh laboratorium sesuai rujukannya dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Teknik/ Metode atau Produk	Laboratorium Penerima Manfaat

15. Uji Profisiensi (sesuai prinsip ISO17043) untuk rujukan yang diampu yang diikuti dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Laboratorium penyelenggara	Metode uji/ Parameter	Waktu Penyelenggaraan (BB/TTTT)

16. Uji Profisiensi (sesuai prinsip ISO 17043) untuk rujukan yang diampu yang diselenggarakan dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Metode uji/ Parameter	Laboratorium Peserta	Waktu penyelenggaraan (BB/TTTT)

17. Kerjasama dan/atau Kolaborasi dengan Laboratorium Rujukan OIE atau Laboratorium Internasional lainnya yang relevan dengan rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Laboratorium	Bentuk Kerjasama	Waktu penyelenggaraan (BB/TTTT)

18. Kerjasama dan/atau kolaborasi ditingkat nasional dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan tinggi dan sektor swasta yang relevan dengan rujukan yang diampu dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Laboratorium	Bentuk Kerjasama	Waktu penyelenggaraan (BB/TTTT)

19. Rekomendasi antigen untuk diagnostik, ujiantang, serta strain vaksin penyakit hewan yang diampu yang direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Peternakan/Direktur Kesehatan Hewan dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Nama Teknik/ Metode atau Produk	Laboratorium penerima manfaat

20. Kekuatan dan kesenjangan sebagai laboratorium rujukan

No	Kekuatan (Hal yang sudah berjalan dengan baik)	Kesenjangan (Hal yang masih dapat ditingkatkan)